BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 48 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada dengan Pihak Lain;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Tepublik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada yang selanjutnya disebut RSUD Lakipadada adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingakt BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat daerah atau unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada

umumnya.

11. Kerja Sama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan Pihak Lain untuk kepentingan pelayanan Kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang menambah ekuitas dana lancer dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar Kembali.
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi equitas dana lancer dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh BLUD.
14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi equitas dana lancer untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional BLUD.
15. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
16. Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disebut TKKS RSUD adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk menyiapkan kerja sama dengan Pihak Lain.
17. Pihak Lain adalah Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Koperasi, Yayasan, perseorangan dan Lembaga di dalam negeri lainnya.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. maksud dan tujuan kerjasama;
b. prinsip kerjasama dan bentuk kerjasma;
c. tata cara kerjasama;
d. tim koordinasi Kerjasama rumah sakit umum daerah;
e. hasil kerjasama;
f. perubahan Kerjasama; dan
g. berakhirnya Kerjasama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASMA

Pasal 3

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerjasama BLUD RSUD Lakipadada dengan Pihak Lain.
(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan ketertiban, efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan kerjasama BLUD RSUD Lakipadada dengan Pihak Lain.

BAB III

PRINSIP KERJASAMA DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

(1) BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

(2) Kerjasama sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efikititas, ekonomis dan saling menguntungkan.

(3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 5

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

a. kerjasama operasional;

b. pemanfaatan barang milik daerah;

(2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara Bersama dengan mitra Kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.

(3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan /atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjasi kewajiban BLUD.

(4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.

(5) Pemanfataatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.

(6) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Pasal 6

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:

a. kerjasama pengembangan sumber daya manusia;

b. kerjasama pembangunan dan pengelolaan system informasi manajemen;

c. kerjasama perencanaan dan penyediaan layanan;

d. kerjasama pemanfaatan tanah/bangunan Gedung/peralatan dan/atau aset lainya; dan

e. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD.

BAB IV

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 7

Tata cara kerja sama RSUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyiapan perjanjian Kerjasama;
d. penandatanganan perjanjian Kerjasama; dan
e. pelaksanaan.

Pasal 8

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. menyusun rencana Kerjasama terkait objek yang akan dikerjasamakan;
b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan;
c. menganalisa manfaat dan biaya Kerjasama yang terukur; dan
d. menentukan prioritas objek kerjasama.

Pasal 9

Tahapan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, sekurang-kurangnya memuat:

a. objek yang akan dikerjasamakan;
b. manfaat kerjasama;
c. bentuk kerjasama; dan
d. jangka waktu Kerjasama.

Pasal 10

Tahapan penyiapan perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

a. subjek kerjasama;
b. objek kerjasama;
c. ruang lingkup kerjasama;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. jangka waktu kerjasama;
f. keadaan memaksa *(force majure);*
g. penyelesaian perselisihan; dan
h. pengakhiran kerjasama.

Pasal 11

Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan oleh Direktur dengan pihak Lain.

Pasal 12

(1) Direktur selaku pemimpin BLUD RSUD atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana Kerjasama kepada pihak lain mengenai objek tertentu.
(2) Untuk dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lain, direktur terlebih dahulu mengajukan kepada Bupati terkait dengan rencana Kerjasama yang akan diadakan dan/atau dilakukan untuk memperoleh persetujuan Bupati.
(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur dibantu tim koordinasi RSUD untuk menyusun naskah Kerjasama dengan pihak lain yang akan dituangkan dalam bentuk Nota kesepakatan atau kesepakatan Bersama dan ditandatangai oleh direktur, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam hal kerjasama yang akan diadakan atau dilakukan RSUD dengan pihak lain adalah kerjasama yang mengakibatkan penambahan belanja modal RSUD.
(2) Dalam hal Kerjasama yang akan diadakan atau dilakukan oleh RSUD dengan pihak ketiga tidak mengakibatkan adanya penambahan belanja modal RSUD, seperti perjanjian sewa menyewa asset rumah sakit, maka terhadap perjanjian kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh direktur tanpa persetujuan Bupati dan perjanjian Kerjasama dimaksud ditandatangani oleh Direktur dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB V

TIM KOORDINASI KERJA SAMA RUMAH SAKIT DAERAH

Pasal 14

(1) Direktur selaku pemimpin BLUD RSUD membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit untuk menyiapkan kerja sama RSUD.
(2) Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
    a. melakukan inventarisai objek yang akan dikerjasamakan;
    b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
    c. memberikan saran terhadap proses pemilihan Kerjasama denagn pihak lain;

d. menyiapkan kerangka acuan dan/atau proposal objek Kerjasama BLUD RSUD;

e. membuat dan menilai proposal dan/atau studi kelayakan;

f. menyiapkan materi kesepakatan Bersama dan rancangan perjanjian Kerjasama; dan

g. memberikan rekomendasi kepada Direktur selaku Pemimpin BLUD RSUD penandatanganan kesepakatan Bersama dan perjanjian Kerjasama.

(3) Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta pendapat dan saran dari Organisasi Perangkat daerah terkait dan/atau para pakar.

(4) Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Ketua : Direktur RSUD Lakipadada;

b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Administrasi Umum;

c. Sekretaris : Kepala Sub bagian Umum dan Humas;

d. Anggota :
1. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan;
2. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan;
4. Kepala Sub Pengembangan dan Pengendalian SDM;
5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
6. Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
7. Kepala Seksi Keperawatan;
8. Kepala Seksi Penunjang Medik;
9. Kepala Seksi Penunjang Non Medik;
10. Kepala Seksi Penyusunan Program dan Pengembangan Rumah Sakit;
11. Ketua Komite Medik; dan
12. Ketua Komite Keperawatan.

BAB VI
HASIL KERJA SAMA
Pasal 15

(1) Hasil Kerjasama BLUD RSUD dengan Pihak Lain merupakan pendapatan BLUD RSUD.

(2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

BAB VII

PERUBAHAN KERJASAMA

Pasal 16

Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian yang dituangkan dalam naskah perubahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya.

BAB VIII

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASMA

Pasal 17

(1) Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:
   a. terdapat kesepakatan para pihak melakukan prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
   b. tujuan perjanjian telah tercapai;
   c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasma tidak dapat dilaksanakan;
   d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
   e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
   f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
   g. objek perjanjian hilang;
   h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan salah satu pihak; dan
   i. berakhirnya jangka waktu perjanjian.

(2) Kerjasama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan satu pihak dengan ketentuan;
   a. salah satu pihak menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasma kepada pihak lain;
   b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung rseiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerjasama;
   c. pengakhiran Kerjasama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian kerjasama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sampai terselesaikan objek Kerjasama.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 19 Agustus 2023

BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 19 Agustus 2023

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

MUHAMMAD SAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 49